

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Energi telah menjadi bagian penting dalam hidup manusia sejak dahulu kala. Semenjak zaman bercocok tanam, manusia menggunakan kayu bakar sebagai sumber energi selama ratusan tahun hingga ditemukan mesin uap bertenaga batu bara (BOP, 2021). Efisiensi penggunaan batu bara sebagai sumber energi menjadikan batu bara sebagai sumber energi utama dan salah satu simbol revolusi industri dunia (Clark & Jacks, 2007).

Kemudian, bersamaan dengan kemajuan teknologi dan mulai maraknya isu batu bara yang dinilai tidak ramah lingkungan, terjadi pergeseran sumber energi dari batu bara ke minyak bumi. Isu tersebut berhasil mengalihkan penggunaan batu bara ke energi berbasis hidrokarbon dalam waktu yang singkat. Dalam hal perbandingan suplai energi primer di negara OECD, batu bara mengalami penurunan dari 62 persen di tahun 1940 menjadi 23 persen di tahun 1970. Sementara minyak bumi dan gas (migas) meningkat dari 26 persen menjadi hampir 70 persen dalam rentang tahun yang sama (Melsted & Pallua, 2018).

Penggunaan minyak bumi dalam rumah tangga diperkirakan sudah dilakukan sejak tahun 600 sebelum Masehi oleh masyarakat Cina (BOP, 2021). Namun, skala penggunaan saat itu hanya sebatas distribusi melalui saluran pipa yang terbuat dari bambu. Sementara itu, penemuan minyak yang menandakan awal mula industri migas di dunia terjadi di tahun 1859 melalui penemuan minyak bumi oleh Edwin Drake di Pennsylvania dan penemuan di Texas pada 1901 oleh Spindletop (EKT Interactive, n.d.).

Kemudian, minyak bumi menjadi sumber energi utama masyarakat terutama setelah masifnya penggunaan listrik dan kendaraan bermotor. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor dan penggunaan listrik meningkatkan pula permintaan terhadap minyak bumi. Menurut Dargay & Gately (1997), peningkatan permintaan minyak bumi sejak tahun 1970an utamanya disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor.

Perusahaan migas pertama berdiri adalah Pennsylvania Rock Oil Company. Perusahaan tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi minyak bumi yang ditemukan di sekitar Titusville, Amerika Serikat (Mann, 2009). Dominasi kegiatan eksplorasi migas di Amerika Serikat kemudian diambil alih oleh Standard Oil Company milik John D. Rockefeller. Selanjutnya, eksplorasi migas semakin gencar dilakukan berbagai negara di penjuru dunia (EKT Interactive, n.d.).

Perkembangan industri migas kemudian memunculkan pemain dominan dalam industri tersebut. Sekitar tahun 1950an dan 1960an, sebuah grup migas internasional yang disebut sebagai IOC (*Integrated Oil Company*), mendominasi industri migas internasional di luar Amerika Serikat, Kanada, Uni Soviet, dan Cina

(Fattouh & Sen, 2016). Grup multinasional ini mengendalikan rantai pasok minyak bumi melalui integrasi vertikal dan kepemilikan gabungan dari berbagai perusahaan yang beroperasi di bermacam-macam negara. Sistem oligarki ini membuat mereka dapat mengendalikan ekspor migas yang pada akhirnya mengendalikan harga migas itu sendiri (Penrose, 1968). Di sisi lain, negara pemilik wilayah kerja migas tidak dilibatkan baik dalam proses produksi maupun penentuan harga.

Kemudian, di akhir tahun 1950an, dominasi perusahaan milik IOC mulai digoyahkan oleh perusahaan migas independen yang berhasil berinvestasi di hulu migas dan mendapatkan akses ke minyak bumi di luar wilayah kepemilikan IOC. Negara-negara yang memberikan izin ke perusahaan independen tersebut adalah Libya, Iran, Venezuela, dan Arab Saudi. Kemudian di tahun 1959, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan pengendalian impor migas, yang kemudian menyebabkan surplus migas di pasar internasional. Dalam rangka menjaga persaingan dengan perusahaan migas Independen, IOC kemudian menurunkan harga minyak bumi di tahun 1959 dan 1960 yang menyebabkan menurunnya penerimaan milik negara pemilik wilayah migas. Setelahnya, lima negara berkembang penghasil migas, Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela, membentuk OPEC di tahun yang sama sebagai bentuk pencegahan terhadap menurunnya harga migas (Skeet, 1988). Setelah itu, OPEC melakukan negosiasi dengan IOC mengenai produksi dan harga migas. Saat ini, anggota OPEC terdiri dari Angola, Aljazair, Guinea Khatulistiwa, Gabon, Iran, Ekuador, Republik Irak, Kuwait, Nigeria, Venezuela, Arab Saudi, Libya, dan Uni Emirat Arab (OPEC, n.d.).

Saat ini, produksi migas di dunia semakin masif. Berdasarkan data yang disajikan oleh U.S. *Energy Information Administration* dari *International Energy Statistics* (2023), total produksi minyak dunia di tahun 2023 mencapai 99,89 juta BPD (*barrels per day*/bareil per hari). Total produksi tersebut didominasi oleh 10 negara penghasil minyak bumi, yaitu Amerika Serikat, Arab Saudi, Rusia, Kanada, Cina, Irak, Uni Emirat Arab, Brazil, Iran, dan Kuwait sebesar 73 persen dari total produksi minyak dunia seperti ditunjukkan oleh tabel I.1.

Tabel I.1: Produksi Minyak Dunia Tahun 2022

Negara	Produksi Minyak Bumi (Dalam Juta BPD)	Persentase
Amerika Serikat	20,21	20%
Arab Saudi	12,14	12%
Rusia	10,94	11%
Kanada	5,70	6%
Cina	5,12	5%
Irak	4,55	5%
Uni Emirat Arab	4,24	4%
Brazil	3,77	4%
Iran	3,66	4%
Kuwait	3,02	3%
Lainnya	26,54	27%
Total Dunia	99,89	100%

Sumber: U.S. Energy Information Administration, (2023).

Sementara Indonesia hanya mampu memproduksi minyak bumi sebesar 692 ribu bareil per hari (BP, 2022). Jumlah ini hanya berkontribusi sebesar 0,8 persen dari total produksi minyak bumi dunia. Kemudian berdasarkan data BP *Statistical Review of World Energy* (2022), produksi gas dunia di tahun 2021 mencapai 390,58

BcFD atau *billion cubic feet per day*, dengan *share* atau bagian produksi terbesar dikuasai oleh Amerika Serikat sebesar 23,1 persen. Indonesia menjadi negara dengan jumlah produksi ke 14 dengan kemampuan produksi gas alam sebesar 5,74 BcFD. Jumlah ini masih di bawah Malaysia yang mampu mencapai produksi gas sebesar 7,18 BcFD di tahun 2021.

Tabel I.2: Produksi Gas Alam Tahun 2021

Nomor	Negara	Produksi Gas (Dalam BcFD)	Bagian dari produksi dunia
1	Amerika Serikat	90,39	23,1%
2	Rusia	67,89	17,4%
3	Iran	24,83	6,4%
4	Cina	20,24	5,2%
5	Qatar	17,12	4,4%
6	Kanada	16,67	4,3%
7	Australia	14,24	3,6%
8	Arab Saudi	11,35	2,9%
...	...	...	...
12	Malaysia	7,18	1,8%
14	Indonesia	5,74	1,5%

Sumber: BP Statistical Review of World Energy (2022).

Meskipun Indonesia termasuk negara penghasil migas terbesar di Asia Tenggara, namun perkembangan migas di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan negatif. Jumlah produksi minyak Indonesia mengalami penurunan sebesar 6,8 persen dari tahun sebelumnya, atau sebesar 3,1 persen dari tahun 2011 (BP, 2022). Salah satu penyebab penurunan yang terjadi beberapa tahun terakhir adalah pandemi Covid-19. Ketika pandemi Covid-19 melanda, kinerja hulu migas Indonesia sempat mengalami penurunan. Hal ini disebabkan permintaan akan migas yang berkurang seiring dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala

Besar kala itu (Widyastuti & Nugroho, 2020). Dampak pandemi tersebut masih terasa hingga tahun 2022, seperti ditunjukkan dalam tabel I.3:

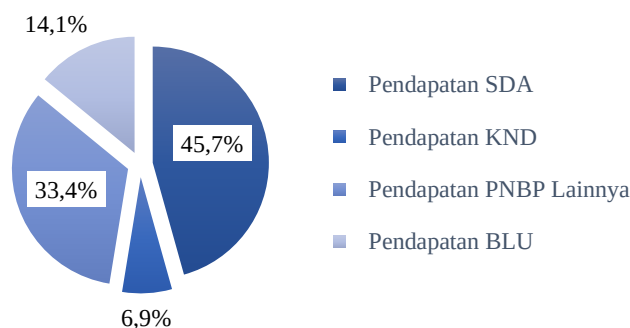
Tabel I.3: Kinerja Hulu Migas Indonesia Tahun 2022

Kegiatan	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% YoY	% Realisasi 2022
RRR	Persen	116%	100%	156%	134%	156%
<i>Lifting</i>	MBOPD	660,3	703	612,3	93%	87,10%
Salur Gas	MMSCFD	5.505	5.800	5.347	97%	92,20%
<i>Cost Recovery</i>	US\$ miliar	7,8	8,65	7,8	100%	90,20%
Penerimaan Negara	US\$ miliar	13,8	9,95	18,19	131%	183%
Investasi	US\$ miliar	10,9	13,2	12,3	113%	93%

Sumber: Humas SKK Migas (2023).

Meskipun mengalami penurunan, penerimaan negara dari sektor migas masih menjadi penerimaan terbesar untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak. Berdasarkan laporan dari APBN KITA yang dirilis Kementerian Keuangan (2023), Penerimaan Sumber Daya Alam tahun 2022 berkontribusi sebesar 45,7 persen dari keseluruhan Penerimaan Negara Bukan Pajak Indonesia tahun 2022.

Gambar I.1: Proporsi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Indonesia Tahun 2022



Sumber: APBN Kita Kaleidoskop 2022 (Kementerian Keuangan, 2023).

Dari keseluruhan penerimaan sumber daya alam, sektor yang paling berkontribusi adalah sektor penerimaan sumber daya alam migas, di mana pendapatan dari migas mencapai Rp139 Triliun sedangkan non migas mencapai Rp87,42 Triliun. Angka pendapatan migas tersebut terbagi menjadi pendapatan minyak bumi sebesar Rp106,48 Triliun dan pendapatan dari gas alam sebesar Rp32,61 Triliun.

Tabel I.4: Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2022 (Dalam Triliun Rupiah)

	APBN	Realisasi	Persentase dari APBN (%)	Pertumbuhan Tahunan (%)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	481,631	588,343	122,16	28,32
Pendapatan SDA	226,518	268,672	118,61	79,73
Migas	139,098	148,542	106,79	53,74
Minyak Bumi	106,487	118,06	110,87	81,63
Gas Bumi	32,61	30,482	93,47	-3,59
Non Migas	87,42	120,13	137,42	127,21
Pendapatan KND	37,089	40,697	109,73	33,12
Pendapatan PNBPN Lainnya	112,221	196,251	174,88	28,69
Pendapatan BLU	105,801	82,822	78,28	-34,27

Sumber: APBN Kita (Kementerian Keuangan, 2023).

Meskipun penerimaan negara dari pendapatan minyak bumi dan gas alam cukup tinggi, produksi migas Indonesia saat ini tidak lagi sebesar era awal penggunaan skema PSC atau sekitar tahun 1960an (Rizaty, 2022). Menurut Rizaty (2022) dan *British Petroleum* (2022), di tahun 2021 Indonesia hanya memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 2,4 miliar barel atau sebesar 0,1% cadangan dunia dan cadangan gas terbukti Indonesia hanya sebesar secara persentase lebih

tinggi dari cadangan minyaknya yaitu mencapai 44,2 TCF (*trillion cubic feet*) atau berkontribusi sebesar 0,7% terhadap cadangan gas dunia.

Jumlah cadangan terbukti minyak bumi Indonesia lebih sedikit jika dibandingkan dengan Malaysia. Per 2021, jumlah cadangan minyak terbukti Malaysia mencapai 2,7 miliar barel atau sebesar 0,2 persen dari cadangan dunia. Kemudian, meskipun jumlah cadangan gas alam Malaysia hanya sebesar 32,1 TCF, namun secara produksi jumlahnya lebih tinggi dari Indonesia yaitu 7,18 BcFD.

Menurut Iskandar et al. (2016), industri hulu migas memiliki empat karakter utama, yaitu:

1. Timbal balik atas biaya yang dikeluarkan baru terjadi bertahun-tahun kemudian.
2. Memiliki risiko tinggi dan memerlukan teknologi canggih.
3. Memerlukan modal investasi yang sangat besar.
4. Dapat memberikan keuntungan yang sangat tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah memerlukan biaya besar untuk menemukan cadangan migas baru di negaranya. Sering kali anggaran negara tidak mampu untuk menutup biaya eksplorasi maupun eksploitasi sehingga pemerintah harus bekerja sama dengan investor asing untuk mengelola industri hulu migasnya (Lubiantara, 2012).

Terdapat beberapa jenis sistem kerja sama antar pemerintah dan investor atau disebut juga kontraktor. Dalam menentukan sistem kerja sama antara pemerintah dengan kontraktor, rezim fiskal berperan penting sebagai pertimbangan bagi kontraktor yang akan berinvestasi di negara sumber migas (Ooi dkk., 2021). Meskipun kini terdapat banyak rezim fiskal atau sistem fiskal yang digunakan

antara berbagai negara dan kontraktor, menurut Johnson (1994), secara garis besar sistem fiskal dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Royalti;
2. *Production Sharing Contract* (PSC) / Kontrak Bagi Hasil;
3. *Service Agreement*.

Skema kontrak yang saat ini digunakan oleh Indonesia adalah PSC. Skema kontrak PSC di Indonesia pertama kali dikenalkan pada tahun 1966. Saat itu, Indonesia jadi negara pertama yang menggunakan skema kontrak PSC dalam pengelolaan industri hulu migas (Johnson, 1994). Bertahun-tahun kemudian, skema PSC mulai diaplikasikan di berbagai negara, salah satunya Malaysia.

Malaysia memiliki beberapa kesamaan dengan Indonesia. Salah satu kesamaannya yaitu dalam hal kondisi wilayah geografis (Amir dkk., 2017). Dalam pengelolaan migas, Malaysia belajar ke Indonesia pada tahun 1960-an (Manohara & Juwana, 2022). Menurut Manohara & Juwana (2022), Malaysia belajar mengenai nasionalisasi perusahaan migas, sistem kontrak PSC, dan institusi pengelola migas Indonesia. Di tahun tersebut, Indonesia telah menjalankan sistem kontrak kerja sama berbentuk PSC dengan Pertamina sebagai institusi pengelola kegiatan migas. Hasilnya, Malaysia menerbitkan peraturan mengenai Undang-Undang Migas di tahun 1966 dan peraturan perundang-undangan yang mengubah jenis kontrak dari konsesi menjadi kontrak bagi hasil (Manohara & Juwana, 2022). Kemudian, Malaysia mendirikan Petronas atau Petroliam Nasional Berhad di tahun 1976 yang memiliki kewenangan mengelola industri migas Malaysia dan mengatur kontrak

kerja sama dengan kontraktor swasta lokal maupun asing (Amir dkk., 2017; Manohara & Juwana, 2022).

Meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama menggunakan skema PSC, dalam perjalanannya terdapat banyak penyesuaian yang mengakibatkan perbedaan dari perlakuan skema PSC Indonesia dan PSC Malaysia. Saat ini, Indonesia menganut sistem PSC *Cost Recovery* dan PSC *Gross Split* (SKK Migas, 2022), sementara Malaysia kini menjalankan skema kontrak berupa *Late Life Asset* (LLA) yang dikenalkan tahun 2019, *Small Field Asset* (SFA) sejak tahun 2020, *Shallow Water Enhanced Profitability Terms* (EPT) sejak 2021 dan *Deepwater Revenue Over Cost* (R/C) (Manohara & Juwana, 2022).

Jika dibandingkan antara PSC Indonesia dengan PSC Malaysia, PSC Malaysia lebih terbaru dari PSC Indonesia karena PSC Malaysia terbaru, yaitu EPT dikenalkan pada tahun 2021 sementara PSC terbaru Indonesia, yaitu PSC *Gross Split*, terakhir kali diperbarui di tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Selain itu, menurut Lubiantara (2012), bagian pemerintah yang didapat melalui PSC Indonesia diketahui tidak sensitif terhadap tingkat keuntungan yang didapat dari produksi migas. Dengan demikian, berapa pun tingkat keuntungan yang didapat, persentase bagian penerimaan pemerintah akan tetap. Lubiantara (2012) menyatakan bahwa semakin responsif suatu PSC terhadap tingkat keuntungan, semakin besar laba yang diperoleh pemerintah. Kemudian, masih menurut Lubiantara (2012), PSC Malaysia dengan model R/C disebut lebih responsif dan lebih baik dalam menekan biaya operasional dapat dikembalikan kepada kontraktor. Selain itu, menurut Wibowo

(2017, dalam Amir dkk., 2017) menilai bahwa bisnis hulu migas Malaysia saat ini lebih maju dari Indonesia. Keunggulan industri hulu migas dari Indonesia salah satunya ditunjukkan dengan kemampuan produksi migas Malaysia yang dapat melebihi kebutuhan konsumsi migas negara itu. Sehingga, di tahun 2021, Malaysia mengalami *net export* dalam industri hulu migas sementara Indonesia masih lebih banyak impor untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri (BP, 2022). Perbandingan antara kedua negara tersebut ditunjukkan dalam tabel I.5:

Tabel I.5: Perbandingan Industri Migas Indonesia dan Malaysia Tahun 2021

	Indonesia	Malaysia
Produksi Minyak Bumi	692 MBOPD	573 MBOPD
Pertumbuhan produksi Tahun 2011-2021	-3,1%	-1,8%
Konsumsi Minyak Bumi	1.634 MBOPD	778 MBOPD
Selisih antara Produksi dan Konsumsi	-942 MBOPD	-205 MBOPD
Produksi Gas Alam	59,3 BCM	74,2 BCM
Pertumbuhan Produksi Tahun 2011-2021	-3,3%	1%
Konsumsi Gas Alam	37,1 BCM	41,1 BCM
Selisih antara Produksi dan Konsumsi	22,2 BCM	33,1 BCM
Nilai Impor	\$6,03 miliar	\$4.92 miliar
Nilai Ekspor	\$2,96 miliar	\$6.59 miliar
Net Ekspor/Impor	-\$3,07 miliar	\$1,67 miliar
Persentase Penerimaan Migas terhadap penerimaan Negara	3,68%	22,4%

Sumber: *British Petroleum* (2022) dan OEC (2023).

Berdasarkan tabel I.5, diketahui bahwa Malaysia memiliki pertumbuhan produksi migas yang lebih baik dari Indonesia. Meskipun sama-sama bernilai negatif, pertumbuhan produksi minyak bumi Malaysia lebih baik dari Indonesia yaitu sebesar -1,8%. Pertumbuhan produksi gas alam Malaysia juga bernilai positif sebesar 1% sedangkan Indonesia mengalami pertumbuhan negatif -3,3%. Kemudian, selisih antara produksi dan konsumsi migas dalam negeri Malaysia lebih baik dari Indonesia, yaitu untuk minyak bumi sebesar -205 ribu barel per hari sementara Indonesia memiliki selisih sebesar -942 ribu barel per hari. Selisih produksi dan konsumsi gas alam Malaysia lebih baik dari Indonesia yaitu sebesar 33,1 miliar m^3/BCM sedangkan selisih Indonesia sebesar 22,2 miliar m^3 . Selanjutnya, meskipun sama-sama melakukan impor untuk menutupi kebutuhan migas dalam negeri, Malaysia tetap mendapatkan net ekspor atau nilai selisih ekspor yang lebih tinggi dari impor yaitu sebesar \$1,67 Miliar di tahun 2021. Selisih ekspor ini didapat karena jenis migas yang diekspor Malaysia adalah minyak premium Tapis sedangkan minyak yang diimpor untuk kebutuhan dalam negeri adalah minyak dengan kualitas lebih rendah (*International Trade Administration*, 2019). Terakhir, secara persentase penerimaan migas Malaysia menyumbang lebih besar terhadap penerimaan negara yaitu sebesar 50,9 Miliar RM atau sebesar 22,4% dari keseluruhan (Bhattacharya & Hutchinson, 2022).

Lubiantara (2012), menyatakan bahwa untuk meningkatkan bagian pemerintah dari produksi migas, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengotak-atik kontrak migas atau meningkatkan partisipasi pemerintah. Pengaturan regulasi migas juga diperlukan dalam rangka meningkatkan daya tarik fiskal sektor hulu

migas (SKK Migas, 2023d). Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini akan meneliti perbandingan kontrak PSC yang berlaku di Indonesia dan Malaysia dan bagaimana pengaruh dari perbedaan PSC tersebut terhadap penerimaan negara dari sektor hulu migas Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kelebihan dan kelemahan implementasi kontrak bagi hasil minyak bumi dan gas di Indonesia dan Malaysia?
2. Alternatif kebijakan apa yang perlu diambil agar penerimaan negara dari kontrak bagi hasil minyak bumi dan gas di Indonesia lebih optimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Kemudian berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menganalisis kelebihan dan kelemahan implementasi kontrak bagi hasil minyak bumi dan gas di Indonesia dan Malaysia.
2. Memberikan alternatif kebijakan terkait implementasi kontrak bagi hasil minyak bumi dan gas di Indonesia agar penerimaan negara lebih optimal.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah perbedaan skema PSC Indonesia dan Malaysia menggunakan metode studi kasus. Sektor migas dipilih karena sektor ini selalu mendapatkan penerimaan terbesar dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan PSC antar Indonesia dan Malaysia dilakukan mengingat kemiripan kondisi geografis lapangan migas dari kedua negara dan jenis kontrak kerja sama yang hampir sama antara keduanya. Penerimaan negara yang dimaksud pada penelitian ini adalah penerimaan negara bagian pemerintah yang didapat dari bagi hasil kontrak PSC. Perbandingan implementasi PSC antara Indonesia dan Malaysia dilakukan menggunakan studi kasus berdasarkan data primer maupun sekunder yang tersedia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif dari sisi akademis maupun praktis. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Di sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa memperdalam wawasan dan pengetahuan terkait pengelolaan industri hulu migas, khususnya perbandingan *Production Sharing Contract* Indonesia dan Malaysia terhadap penerimaan negara sektor hulu migas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi literatur, referensi, atau bahan kajian bagi penelitian lain mengenai pengelolaan industri hulu migas, khususnya perbandingan *Production Sharing Contract* Indonesia dan Malaysia.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam mengevaluasi sistem bagi hasil pengelolaan hulu migas di Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi beserta aturan-aturan turunannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan mengikuti alur penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai gambaran umum dari penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama terdiri dari gambaran umum penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menggambarkan pokok-pokok pembahasan penelitian secara menyeluruh.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab ini berisi penjelasan terkait teori dan hipotesis penelitian yang dianggap relevan dengan tema penelitian yang diambil dari beragam sumber literatur.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari penjelasan objek penelitian, jenis data dan cara data tersebut diperoleh, variabel penelitian yang digunakan dan definisi operasional variabel, model penelitian, serta cara pengujian hipotesis yang terdiri dari metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data dan pembahasan dengan menjelaskan deskripsi data hasil penelitian, penggunaan data *dummy*,

pembahasan studi kasus, serta interpretasi dari studi kasus untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Selanjutnya, bab ini juga memuat keterbatasan penelitian serta saran yang dapat digunakan sebagai perbaikan penelitian di masa mendatang.